



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 27/G/2016/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut
dalam perkara antara : -----
dibawah ini,

ATAN MALIK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , beralamat di Jalan Riau, Gang Geliga No. 9E, RT.001/RW.006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru ;---

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. H. AKSAR BONE, S.H.,M.H. ; -----
2. SARTIKA JOHAR,S.H. ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum , berkantor di Jalan Bunga Kertas No. 28, Sukajadi, Kota Pekanbaru;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2015 ; -

Selanjutnya disebut ; ----- **PENGGUGAT** ;

----- **M e l a w a n** -----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU** ; -----

Tempat Kedudukan : Jl. Pepaya No 47 Kota Pekanbaru; -----



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2064/600-14.71/

VIII/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016 memberikan kuasa

kepada :

1 ABDUL RAJAB N ,

S.H.,M.H. ;-----

2 IFNI NASIF , S.H. ;

3 CHAIRANY SYAFIIE,

S.H. ;-----

4 MASRITA. ;

5 WIHARTI

NINGSIH ;-----

6 SALEH

HANDRIANTO ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil

pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat JL. Pepaya

No. 47 , Pekanbaru ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut : -----

1 Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 27PEN-MH/2016/PTUN-Pbr tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;-----

2 Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 27/G/2016/PTUN-Pbr

tanggal 27 Juni 2016 ;-----



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 27/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

4 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2016 ;-----

5 Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat No. 02/AB-AD/VIII/16 tertanggal 03 Agustus 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2016 dengan Register Nomor : 27/G/2016/PTUN-Pbr ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN-Pbr pada Hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan kemudian ditindak lanjut dengan mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dalam suratnya No. 02/AB-AD/VIII/16 tertanggal 03 Agustus 2016 dengan alasan yang pada pokoknya karena adanya titik terang atas permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Atan Malik / Penggugat (objek perkara aquo) pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, setelah dilakukannya perundingan / mediasi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ;-----



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara No. 27/G/2016/PTUN-Pbr dari register perkara yang sedang berjalan dan kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam amar penetapan ini; ----- Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat ; -----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 27/G/2016/ PTUN-Pbr tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ; -----
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Senin**, tanggal **8 Agustus 2016** oleh kami : **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **HARI SUNARYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2016** oleh kami : **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRIFAL, S.H.,M.H.**, dan **HARI SUNARYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **AWALUDDIN, A.md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat maupun Kuasa Hukumnya ;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NASRIFAL, S.H.,M.H.

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

2. HARI SUNARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AWALUDDIN, A.md.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NO : 27/G/2016/PTUN-Pbr

PENDAFTARAN GUGATAN	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	50.000,-
PANGGILAN	Rp.	60.000,-
METERAI	Rp.	6.000,-
REDAKSI	Rp.	5.000,-
JUMLAH	Rp.	151.000,-